



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 157 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
b. bahwa untuk memaksimalkan kinerja organisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Mengesahkan Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 02 Desember 2015

Rektor,




Muhammad Sirozi

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Para Kepala Biro Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

**STRUKTUR ORGANISASI IAIN RADEN FATAH PALEMBANG
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 18 TAHUN 2013**



**STRUKTUR ORGANISASI UIN RADEN FATAH PALEMBANG
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 53 TAHUN 2015**

